



**PUTUSAN**

**Nomor 538 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. DADANG MULYADI, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Taman Narogong Indah Jl. Bojong Sari Raya Blok C-7 No. 5 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Mantan Sekda Kabupaten Bekasi (PNS);
2. **LUKMAN HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Leuwinanggung No. 50 RT. 001 RW. 06 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, pekerjaan Swasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
  1. H. DEDDY ROHENDI, SH.MH
  2. ULUNG PURNAMA, SH.MHKeduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advikat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri DKI Jaya, beralamat di Kantor Operasional Gedung Wirapurusa (LVRI) Lt. Dasar, Jl. Raden Inten II No. 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat I;**

**melawan:**

- I. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda No.100 Kota Bekasi;
- II. **Dr. H. RAHMAT EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Pekayon Indah Blok DD No. 37-39 Bekasi, pekerjaan Plt. Walikota Bekasi dan **H. AHMAD SYAIKHU** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Antara No. 33 Kompl. LKBN RT. 004 RW. 19 Jatimakmur Pondok Gede, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
  1. Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, SH.MH
  2. WIDAT, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm, Lantai 1 Menara ICB-Bumiputera, Jl. Probolinggo 18, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012;

## **Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/ Tergugat –Tergugat II Intervensi;**

Dan

1. **Hj. SUMIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Jaka Permai Jl. Cemara Raya No. 34 RT. 001 RW. 06 A Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ANIM IMAMUDDIN, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kranggan Lembur RT. 001 RW. 04 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, pekerjaan Anggota DPRD Kota Bekasi;
3. **H. AWING ASMAWI, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Jaka Permai Jl. Raya Pasar Kecapi, Gg Masjid RT. 02 RW. 04 Kelurahan Jati Warna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;
4. **H. ANDI ZABIDI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Harapan Baru Regency Blok B3 No. 47 RT. 007 RW. 014 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pekerjaan Ketua DPRD Kota Bekasi ;

## **Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/ Penggugat II, III ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/ Tergugat –Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding/Penggugat II, III, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Tergugat Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;

2. Surat Keputusan Tergugat Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;

## DALAM POKOK PERKARA :

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut : 3 (tiga), Nomor Urut : 2 (Dua) dan Nomor Urut: 5 (lima) sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;
3. Bahwa sesuai Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah menjadi Pasal (1) angka : 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, yaitu Keputusan *a quo* berupa suatu Penetapan tertulis (*Beschiking*) Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan (*Bestuursorganen*) berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Keputusan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Konkrit : Tidak abstrak, tetapi berwujud hal mana berupa Keputusan Tergugat *a quo* (Objek Sengketa) Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ditujukan kepada Penggugat pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dengan Nomor urut 3 (tiga), 2 (dua) dan 5 (lima) sehingga dengan dasar ini Penggugat mengikuti tahapan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;
- (2) Individual : Tidak ditujukan kepada Umum akan tetapi ditujukan kepada Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2013-2018 khususnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dengan Nomor urut 3 (tiga), 2 (dua) dan 5 (lima);
- (3) Final : Sudah definitif tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lainnya yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak membutuhkan persetujuan Instansi lain;

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditetapkan oleh Tergugat merupakan suatu objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah diterima;

4. Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah objek sengketa diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 terakhir sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Para Penggugat pada saat mendaftar menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018, mengisi formulir Model BB10-KWK.KPU diatas meterai Rp. 6000,- di mana Para Penggugat mengisi formulir Model BB10-KWK.KPU secara jujur dengan sebenarnya sebagai salah satu persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013 – 2018;
6. Bahwa setelah Para Penggugat melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, sesuai kewajibannya Tergugat harus melakukan penelitian persyaratan

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C berbunyi: “ KPU Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas : Memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10” ;

7. Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, khususnya terhadap calon Walikota DR. H. RAHMAT EFFENDI;
8. Bahwa Para Penggugat mengetahui Tergugat tidak melakukan kewajibannya melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C. diketahui dari keterangan Tergugat sendiri yang diberikan pada Harian Bekasi Ekspres News, tanggal 15 Desember 2012, pada halaman satu bersambung ke halaman sebelas dengan Judul : KPUD tegaskan Pepen hanya cantumkan satu Istri;
9. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, di mana Tergugat tidak melakukan klarifikasi kepada Instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, di mana ternyata kemudian diketahui bahwa Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi telah mengisi Formulir Model BB10-KWK.KPU di atas meterai Rp. 6.000,- dengan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya;

10. Bahwa telah nyata Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi telah mengisi formulir Model BB10-KWK.KPU di atas meterai Rp. 6.000,- dengan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya yakni dengan hanya mencantumkan status perkawinannya dengan seorang istri yang bernama G. GUNARTI dengan 4 (empat) orang anak;

Padahal menurut data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Calon Walikota DR. H. Rahmat Effendi memiliki isteri lain yang bernama LUCIANA OCTORIA dengan 3 (tiga) orang anak sesuai Kartu Keluarga tertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

11. Bahwa sesuai pengakuan Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi pada Global TV pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dalam acara Fokus Selebritis pada Pukul :16.00 WIB dengan didampingi oleh isterinya yang bernama LUCIANA OCTORIA, di mana Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi telah nyata mengaku mempunyai isteri lebih dari satu dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota Bekasi sesuai Pasal 58 ayat (14) Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf m tentang : "Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: (m) Menyerahkan daftar Riwayat hidup Lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau Istri";

12. Bahwa mengacu pada angka 10 dan angka 11 diatas, Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi tidak memenuhi syarat menjadi Calon Walikota Bekasi sesuai Pasal 58 ayat (14) Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara



Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf m disebabkan tidak mengisi formulir Model BB10-KWK.KPU secara benar dan lengkap;

13. Bahwa Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 selain bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, Tergugat juga melanggar Pasal 10 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, yang menyatakan:

Tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi : "Menetapkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota yang telah memenuhi persyaratan;

14. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni sebagai berikut:

a. Asas Kecermatan : Tergugat dalam membuat Surat Keputusan objek sengketa harus bersifat jujur untuk menggambarkan fakta-fakta yang jelas berkaitan pengisian data formulir model BB10-KWK.KPU telah menetapkan Calon Walikota Bekasi;

b. Asas ketelitian dan kepatutan : Tergugat telah secara jelas tidak teliti dan tidak berhati-hati untuk melakukan verifikasi data secara benar;

Maka dengan demikian, keputusan yang diterbitkan Tergugat *a quo* juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik ;

15. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu: hilangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi Para Penggugat untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut dan membuat Surat Keputusan baru dengan tanpa mengikutsertakan DR. H. Rahmat Effendi sebagai Calon Walikota;

#### DALAM PENUNDAAN:

17. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dimana pada saat ini terdapat keadaan yang sangat mendesak dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat dan selain daripada itu apabila obyek sengketa tersebut tetap dipertahankan dan dijalankan maka akan dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili perkara ini dengan mengeluarkan penetapan terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara dengan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tentang objek sengketa yang berupa : Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun (2012-2013) dan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan sebagai berikut;
  - a. Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tidak ditunda maka tahapan proses pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat akan terus berjalan yang mengakibatkan terjadinya pelantikan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Bekasi yang pelaksanaannya di jadwalkan oleh Tergugat (KPU Kota Bekasi) pada tanggal 10 Maret 2013;

- b. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota karena Tergugat meloloskan pasangan Nomor urut 4 yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018;
- c. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengikuti Pemilukada Kota Bekasi, namun demi untuk terwujudnya Pemilukada Kota Bekasi yang legitimate, maka Pemilukada Kota Bekasi harus dilakukan secara jujur, adil, demokratis serta bermartabat; oleh karenanya dengan ini Para Penggugat tetap memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara a quo dan Para Penggugat juga yakin bahwa dengan ditunda pelaksanaannya maka tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka memilih Pemimpin Kota Bekasi yang jujur dan amanah demi mewujudkan pembangunan Kota Bekasi lebih baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM PENUNDAAN :**

1. Mengabulkan permohonan penundaan dan pelaksanaan administrasi lebih lanjut atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 Lampiran Nomor:50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 khusus Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Pasangan Calon DR. H. RAHMAT EFFENDI dan Wakil Walikota H. AHMAD SYAIKHU;
2. Mengabulkan permohonan penundaan dan pelaksanaan administrasi lebih lanjut atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 Lampiran Nomor:51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 khusus Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 4 (empat) dengan Pasangan Calon DR. H. RAHMAT EFFENDI dan Wakil Walikota H. AHMAD SYAIKHU;

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa :
  - Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut Lampirannya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
  - Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut Lampirannya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut berupa :
  - Surat Keputusan Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut Lampirannya yang dikeluarkan oleh Tergugat;
  - Surat Keputusan Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 berikut Lampirannya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang baru Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013 tanpa mengikut sertakan DR.H.Rahmat Effendi sebagai Calon Walikota;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Penggugat mohon agar perkara a quo ini dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

### **A. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):**

Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah SK KPU Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 dan SK KPU Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilu Kepala Daerah (PEMILUKADA), menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan objek sengketa berupa keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah";

- Ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 secara tegas mengatakan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut undang-undang ini adalah keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu;
- Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2005 menegaskan sebagai berikut:
  1. Bahwa KPUD menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan Pemilu, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil Pemilu sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh UU dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  2. Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013



Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di PTUN, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili;

Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilu, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilu, sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama pula yaitu KPU dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal pemilu, maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan akan melahirkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling kontroversial;

- Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam berbagai Yurisprudensi juga telah menggariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilu tidak menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004;

Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan ini maka sangatlah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya PTUN Bandung menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

## B. Tentang Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013;

Bahwa objek gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai sebuah keputusan pejabat TUN (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab penerbitan surat keputusan *a quo* adalah dalam



rangka menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013 sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 juncto PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008, juncto Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Di samping itu, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 telah menegaskan bahwa Keputusan atau Ketetapan KPUD (*in casu*) KPU Kota Bekasi) berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Poin ke-2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005, menyebutkan sebagai berikut : “bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di PTUN, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili;

Dengan demikian sangatlah beralasan bila majelis hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

C. Tentang Gugatan Lewat Waktu:

Bahwa andaikata PTUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *quod non* jangka waktu pengajuan gugatan sejatinya mengacu pada ketentuan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan (vide Pasal 94 PP No. 6 Tahun 2005 jo UU No. 12 Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008), atau sejalan dengan ketentuan pidana Pemilu yaitu harus dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari (vide Pasal 110 PP No. 6 Tahun 2005);

Ketentuan pembatasan jangka waktu pengajuan gugatan sengketa Pemilukada, agar proses Pemilukada tidak terkatung-katung atau terjadi kevakuman, ketidak pastian hukum dan pengeluaran anggaran yang sangat besar, maka batasan tenggang waktu gugatan tersebut baik di PTUN. di MK maupun di PN bersifat mutlak, sehingga pengajuan gugatan yang melewati



jangka waktu sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Terlebih lagi saat ini keputusan hasil rekapitulasi sudah selesai dilakukan dan calon walikota dan wakil walikota terpilih telah diputuskan dan keputusan-keputusan mana telah pula dijadikan objek perselisihan PPHU oleh Penggugat I dan Penggugat II di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 4/PHPU.D/XI/2013 dan Nomor 5/PHPU.D/XI/2013 sehingga dengan demikian objek sengketa pokok bukan lagi “penetapan calon” dan “nomor pasangan calon” melainkan “penetapan calon terpilih” hasil pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga meskipun seandainya objek sengketa “penetapan calon” telah dibatalkan oleh PTUN, tetapi putusan PTUN ini tidak secara mutatis-mutandis membatalkan “penetapan calon terpilih” yang berada di luar kewenangan PTUN;

Dan Objek Sengketa “penetapan dan pengumuman pasangan calon” adalah termasuk jenis keputusan yang bersifat *einmalig* (hanya sekali jadi) final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo. Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, hanya berlaku sampai dengan pelaksanaan pemilukada (satu kali, atau dua kali dalam hal terjadi dua putaran). Jika pemilukada itu telah selesai dilaksanakan maka “penetapan calon” praktis tidak berlaku dan tidak berfungsi lagi;

Oleh karena itu Majelis PTUN Bandung haruslah menolak gugatan Para Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

#### D. Tentang Objek Sengketa Terkait Tindak Pidana:

Secara jelas para Penggugat mendalilkan bahwa sebab musabab yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah karena “calon walikota DR. H. Rahmat Effendi mengisi formulir model BB10-KWK.KPU secara tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya, hanya mencantumkan status perkawinannya memiliki seorang istri, padahal diduga masih memiliki istri lain yang bernama Luciana Octora” (vide poin 9, 10, dan 11 posita);

Inti dari dalil-dalil ini bahwa “calon walikota DR. H. Rahmat Effendi telah mengisi formulir model BB10-KWK.KPU diatas materai Rp. 6000 dengan data tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang



sebenarnya, andai kata dali-dalil ini adalah benar maka dalil-dalil ini masuk dalam lingkup pidana pemilu;

Dalam hal demikian, maka terhadap objek sengketa atau surat-surat bukti yang terkait dengan tindak pidana harus dibuktikan dan diputus terlebih dahulu oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum sampai adanya putusan pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dan proses pemeriksaan perkara di PTUN harus ditunda (*tootnader*);

Terhadap hal yang demikian, Hukum Acara PTUN secara tegas dalam Pasal 85 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut : “Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa tata usaha negara dapat ditunda sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan (*inkracht*);

Apabila dicermati ketentuan UU No.12 Tahun 2008, untuk kasus “pemalsuan surat” yang berkaitan dengan pemilukada maka jelaslah masuk dalam lingkup pelanggaran pidana, bukan pelanggaran administratif, (tata usaha negara). Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pidana Pasal 115 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan, dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Adapun penyelesaian atas pelanggaran pidana dalam pemilukada, menurut ketentuan Pasal 111 PP No.6/2005 disebutkan antara lain sebagai berikut:

Ayat (5) : “Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik”;

Ayat (6) : “Laporan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD”;



Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 dan PP No. 6 Tahun 2005 tersebut diatas, dapat dipahami secara jelas bahwa pemalsuan surat dalam pemilukada adalah termasuk dalam ranah pelanggaran pidana, bukan pelanggaran administratif;

Dengan demikian secara yuridis proses penyelesaiannya adalah melalui peradilan pidana (umum), bukan melalui gugatan (sengketa) administratif sebagaimana dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### E. Tentang *Obscuur Libell*:

Bahwa para Penggugat dalam menyusun formasi gugatan tidak sesuai dengan tata cara yang baik dan benar atau *goede procedorde*. Dalil-dalil keberatannya tidak selaras satu sama lain, sukar dipahami, atau setidaknya apa yang dipersoalkan sangat tidak jelas dan membingungkan, bahkan antara petitum dan positanya saling bertentangan, mengakibatkan gugatan kabur, antara lain:

Pada halaman 3 Para Penggugat mengatakan objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 dan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012;

Untuk itu pada poin 2 petitum mereka memohon agar keputusan-keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, dan pada poin 3 petitum meminta agar majelis memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan-keputusan *a quo*, serta pada poin 4 petitum menyatakan agar majelis memberikan putusan "memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 tanpa mengikut sertakan DR. H. Rahmat Effendi sebagai calon Walikota;

Akan tetapi pada halaman 2 poin 1 dan poin 2 positanya Para Penggugat mengakui bahwa berdasarkan keputusan-keputusan *a quo* mereka ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018 dengan nomor urut 3 (tiga), nomor urut (2), dan nomor urut (5) dan atas dasar itu pula mereka "berhak" mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahkan Para Penggugat pada dalil-dalil gugatannya telah mencampuradukkan permasalahan yang saling bertentangan satu sama lain bahkan menyamaratakan kompetensi peradilan yang berbeda "akibat kesalahan calon walikota DR. H. Rahmat Effendi yang telah mengisi formulir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model BB10-KWK.KPU di atas materai Rp.6000,- dengan data tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya". Di mana andaikata dalil ini adalah benar *quod non* permasalahan ini jelas-jelas adalah merupakan kompetensi peradilan pidana, bukan merupakan kompetensi PTUN;

Oleh karena ini gugatan dari Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM PENUNDAAN :

Tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 7 poin 17 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tidak ditunda maka tahapan proses pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dilakukan oleh Tergugat akan terus berjalan yang mengakibatkan terjadinya pelantikan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Bekasi yang pelaksanaannya di jadwalkan oleh Tergugat (KPU Kota Bekasi) pada tanggal 10 Maret 2013;
- b. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota karena Tergugat meloloskan pasangan Nomor urut 4 yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018;
- c. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengikuti Pemilukada Kota Bekasi, namun demi untuk terwujudnya Pemilukada Kota Bekasi yang legitimate maka Pemilukada Kota Bekasi harus dilakukan secara jujur, adil, demokratis serta bermartabat ;

Oleh karenanya dengan ini Para Penggugat tetap memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan Para Penggugat juga yakin bahwa dengan ditunda pelaksanaannya maka tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka memilih Pemimpin Kota Bekasi yang jujur dan amanah demi mewujudkan pembangunan Kota Bekasi lebih baik;

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan alasan dilakukannya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 149 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, menegaskan :

- (1) Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (2) Dalam hal suatu dari pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebahagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD;

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2005 pada point ke-4 menegaskan : “Bahwa dengan demikian oleh karena lembaga PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili, maka PTUN tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atas putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di PTUN, misalnya antara lain : Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang tentang PTUN tersebut”;

Sejalan dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, S.H.,M.H, dalam kunjungan kerjanya ke Pengadilan Negeri Medan, secara tegas mengatakan bahwa PTUN tidak dapat mengeluarkan suatu keputusan berupa penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah, dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang berlangsung di Kabupaten/Kota se Indonesia. Dalam putusan PTUN tidak boleh mengeluarkan keputusan berupa penundaan tahapan Pilkada yang telah direncanakan KPU, jelas Harifin A Tumpa, SH.MH, usai meresmikan ruang sidang anak, ruang mediasi dan otomasi tilang di Pengadilan Negeri Medan ditegaskannya bahwa untuk mengeluarkan keputusan penundaan pilkada bukan kewenangan PTUN;

Selain dari pada itu Objek Sengketa “Penetapan dan pengumuman pasangan calon” adalah termasuk jenis keputusan yang bersifat einmalig (hanya sekali jadi) final dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 61 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 jo. Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, hanya berlaku sampai dengan pelaksanaan pemilukada (satu kali, atau dua kali dalam hal terjadi dua putaran). Jika pemilukada itu telah selesai dilaksanakan maka “penetapan calon” praktis tidak berlaku dan tidak berfungsi lagi;

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi pelaksanaan pemilu sudah selesai digelar bahkan keputusan hasil rekapitulasi sudah selesai dilakukan dan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih telah diputuskan dan keputusan-keputusan mana sedang dijadikan objek perselisihan PPHU oleh Penggugat I dan Penggugat II di Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. SURAT KUASA CACAT HUKUM, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (KPU Kota Bekasi) telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 serta nomor urut masing-masing pasangan calon, yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan	Keterangan
1	H. Shalih Mangara Sitompul, SH.,MH. R. Anwar Anshori, S.Pdi	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2	Hj. Sumiyati Anim Imanuddin, SE.,MM.	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
3	Drs. H. Dadang Mulyadi, MM. Lukman Syaikh	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
4	Dr. H. Rahmat Effendi H. Ahmad Syaikh	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
5	H. Awing Asmawi, SE.,MM. H. Andi Zabidi, SE.	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

Bahwa sekalipun Para Penggugat perkara *a quo* adalah masing-masing sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana ditetapkan KPU Kota Bekasi, tetapi Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada seorang Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. Bahwa dengan tidak mengajukan "Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/Pembatalan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012," maka secara hukum (*by law*) Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H dan R. Anwar Anshori, S.Pdi telah mengakui Hasil Pemilukada Kota Bekasi;

Bahwa dengan menerima kuasa dari Para Penggugat di satu sisi, sedangkan di sisi lain Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. telah mengakui Hasil Pemilukada Kota Bekasi, maka timbul konflik kepentingan pada diri H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H. dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Walikota Bekasi dan sekaligus sebagai penerima kuasa dari Para Pengugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga mengakibatkan surat kuasa ini cacat hukum. Oleh karena surat kuasa Para Penggugat *a quo* cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan, "Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah";

Perihal surat kuasa yang sah untuk beracara di Pengadilan dapat dibaca dalam literatur dan Surat Edaran yang diterbitkan Mahkamah Agung, yaitu;

- 1) Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan Ke-2, Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis Mahkamah Agung R.I., 1997, halaman 83;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1962 tanggal 30 Juni 1962;
- 3) Surat Petunjuk Mahkamah Agung Nomor MA/KumdiI/4552/V/III/1988;

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu sangat beralasan hukum Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim PTUN Bandung perkara *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA: Dalil-dalil Gugatan Tidak Benar, Kabur (*obscur*);

II.1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil gugatan *a quo* tidak benar dan kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.;

II.2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*vide* Gugatan, halaman 5, angka 7, 8, 9) terkait salah satu Tergugat II Intervensi bernama Dr. H. Rahmat Effendi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar Dr. H. Rahmat Effendi tidak diteliti persyaratan administrasinya oleh KPU Kota Bekasi, karena KPU Kota Bekasi telah melakukan penelitian faktual segenap persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan syarat untuk menjadi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 serta KPU Kota Bekasi telah menyatakan lengkap berkas Termohon II Intervensi Dr. H. Rahmat Effendi dan juga menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 sehingga tidak benar dalil Para Penggugat *a quo* bahwa Tergugat (KPU Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 2) Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan, “Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.3291172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.3291172/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan sehinggal menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu: hilangnya kesempatan bagi Para Penggugat untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018” (*vide* Gugatan, halaman 7, angka 15);



Bahwa dalil Para Penggugat *a quo* itu berlawanan dengan fakta yang sesungguhnya terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa para pemilih lah yang menentukan Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut berapa yang mereka akan pilih, sehingga sungguh tidak masuk akal sehat kekalahan Para Pengugat dalam Pemilukada Kota Bekasi. Para Pemilih memberikan suaranya dalam semangat Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia (JURDIL LUBER). Atau bisa juga dikatakan bahwa seandainya bila salah satu dari Para Penggugat meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Bekasi, maka tidak akan diajukan gugatan *a quo*. Artinya, Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* akibat kecewa tidak menang dalam Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012. Artinya lagi, Para Penggugat mengingkari ikrar "Siap Menang, Siap Kalah" yang diucapkan sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Para Penggugat mencari-cari kesalahan Tergugat (KPU Kota Bekasi) dan Tergugat II Intervensi (Pasangan Calon Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi 2013-2018 Nomor Urut 4 Dr. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikhu), yang sejatinya tidak benar adanya;

II.3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*vide* Gugatan, halaman 6, angka 10, 11, 12, 13) terkait salah satu Tergugat II Intervensi bernama Dr. H. Rahmat Effendi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

II.3.1 Bahwa dalil/tuduhan Pemohon *a quo* tidak benar, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Bahwa KPU Kota Bekasi telah meneliti berkas Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 serta telah melakukan verifikasi faktual dan telah menyatakan lengkap berkas tersebut, termasuk soal pencantuman nama istri Tergugat II Intervensi Dr. H. Rahmat Effendi bernama G. GUNARTI;

II.3.2. Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat administratif sebagai Bakal Calon Walikota Bekasi dengan mengisi formulir isian yang harus diisi, termasuk anggota keluarga Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait benar mengisi nama istri Pihak Terkait yang harus diisi dalam kolom dimaksud dalam Formulir KPU



Kota Bekasi Model BB10-KWk.KPU. Informasi yang harus diisi dalam satu lajur formulir tersebut adalah berkenaan dengan identitas istri, bukan ditanyakan “berapa istri”. Bahwa sudah benar Pihak Terkait mencantumkan istri G. Gunarti dalam formulir KPU Bekasi *a quo* karena Dr. H. Rahmat Effendi menikahi G. Gunarti dihadapan Petugas/Penghulu Kantor Urusan Agama. Status menikah tercatat di KUA itulah yang menjadi latar belakang pengisian nama istri Pihak Terkait bernama G. Gunarti. Dari pernikahan Pihak Terkait *a quo* dengan G. Gunarti telah dikaruniai 4 anak;

II.3.3 Bahwa benar adanya Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi telah menyampaikan kepada publik bahwa Pihak Terkait memiliki istri lain bernama Luciana Octoria di samping istri bernama G. Gunarti. Penyampaian informasi kepada publik tersebut dilakukan Dr. H. Rahmat Effendi untuk memberi informasi pribadi yang benar. Bahwa benar Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi telah menikahi seorang perempuan bernama Luciana Octoria secara agama Islam dan telah dikaruniai 3 anak;

Bahwa Pihak Terkait telah menjalani pernikahannya tersebut dengan “mawaddah wa rahmah”, penuh kebahagiaan serta dalam lindungan Allah SWT. Bahwa Pihak Terkait telah menjalani kehidupan rumah tangganya dengan tanggung jawab penuh secara materiil dan secara immateriil serta anak-anak Pihak Terkait tumbuh dalam kehidupan yang bahagia bersama kedua orang tuanya. Bahwa tidak pernah ada keluhan maupun laporan terkait kehidupan rumah tangga Pihak Terkait dari istri ataupun anak-anak Pihak Terkait, sehingga terasa aneh bila ada pihak ketiga menyudutkan dan mempersoalkan kehidupan pribadi Pihak Terkait;

Bahwa dengan fakta-fakta terkait pengisian formulir KPU Bekasi dengan identitas Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi, maka tidak beralasan hukum dan sangat keliru jadinya mempersoalkan status kehidupan rumah tangga Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi;

Bahwa Pemohon tidak merujuk secara jelas Pasal-Pasal mana peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Pihak Terkait dalam konteks pengisian formulir Model BB10-KWK.KPU dengan data satu istri dan 4 (empat) anak serta pengakuan Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi tentang istri sirinya (Luciana Octoria) dengan kartu keluarga yang terpisah

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013



dari kartu keluarga dengan istri pertama (G. Gunarti). Seharusnya Pemohon menjelaskan Pasal-Pasal apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

### III. TIDAK BERALASAN PERMINTAAN PENUNDAAN:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak permintaan Para Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* untuk memenuhi permintaan Para Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang merupakan obyek sengketa tata usaha negara *a quo*. Bahwa alasan permintaan penundaan *a quo* disebabkan akan terjadi "kerugian lebih besar lagi bagi para penggugat" adalah sangat kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat tidak menjelaskan kerugian apa yang akan mereka derita baik material maupun immaterial. Oleh karena itu, argumentasi untung-rugi menjadi dasar diajukan gugatan *a quo*, sehingga sangat berlawanan hukum Tergugat II Intervensi memohon majelis hakim agar menolak permohonan penundaan *a quo*;

Bahwa Tergugat II Intervensi perlu menjelaskan bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kota Bekasi ke Mahkamah Konstitusi, yang di antara gugatan itu meminta diskualifikasi Pasangan Calon Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi 2013-2018 Nomor Urut 4 Dr. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 128/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 28 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Para Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari:
  1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya; dan
  - 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya;

## Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat I putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 118/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat I pada tanggal 18 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/G/2012/PTUN.BDG Jo No. 118/B/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 17 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan ke-1: Putusan Pengadilan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan.

- 1.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hakim pengadilan tingkat banding "pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama dikarenakan tidak terdapat hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama" (halaman 8 alinea terakhir dan halaman 9 alinea pertama);
- 1.2. Bahwa Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan *Judex Facti* memiliki peran dan fungsi yang sama dengan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga sepatutnya Pengadilan Tinggi meneliti dan menelaah serta memahami permasalahan alasan-alasan dan dasar hukum gugatan Pemohon Kasasi, yang mana dalam gugatannya didasarkan kepada 2 (dua) alasan hukum gugatan diajukan, alasan (1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 oleh Termohon Kasasi merupakan tahapan proses pemilukada Kota Bekasi, yang mana dalam penerbitan/mengeluarkan keputusannya Termohon Kasasi tidak berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan alasan ke (2) Termohon Kasasi tidak mendengarkan masukan, saran masyarakat atau informasi masyarakat sebagai aspirasi dan informasi yang dijadikan dasar masukan dalam menentukan keputusannya;.
- 1.3. Bahwa dari 2 (dua) alasan gugatan Pemohon Kasasi, terdapat kelalaian Pengadilan *Judex Facti* (tingkat Pertama dan tingkat Banding) dalam meneliti dan mempertimbangkan alasan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan, dimana dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak ditemukan pertimbangan hukum dan tidak pernah diputuskan mengenai alasan hukum yang ke (2) tersebut diatas (Sesuai pertimbangan Putusan Tingkat Pertama dan Banding) oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga sudah sepatutnya Putusan pengadilan demikian dibatalkan dan Memeriksa kembali dengan

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013



memberikan pertimbangan hukum secara benar dan teliti berkaitan dengan alasan gugatan hukum Pemohon Kasasi;

- 1.4. Bahwa oleh karena terdapat kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan Menerima alasan hukum Pemohon Kasasi *a quo* untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi;

Alasan ke-2: Pengadilan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum

- 2.1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, khususnya Peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara Pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana telah terjadi pelanggaran hukum Pasal 14 ayat (6) huruf C, Termohon Kasasi tidak melakukan klarifikasi kepada Instansi pemerintah yang berwenang dan tidak menerima masukan masyarakat terhadap pasangan calon dan Termohon Kasasi INTERVENSI telah mengisi Formulir Model BB10-KWK.KPU yang menyatakan menuliskan identitas diri secara benar dengan dibubuhi meterai Rp.6.000,- dengan mengisi data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas sebenarnya, hal ini mengandung konsekuensi hukum;
- 2.2. Bahwa dalam putusan pengadilan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum Pasal 14 ayat (6) huruf C, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban bagi Termohon Kasasi dan selain itu sebagai payung hukum keputusan yang dibuatnya, untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilihan umum walikota dan wakil walikota Kota Bekasi sesuai perundang-undangan;
- 2.3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan hukum berakibat putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan Dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi.

Alasan ke-3: Putusan Pengadilan *Judex Facti* telah lalai dalam mempertimbangkan alasan hukum AAUPB

- 3.1. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan *Judex Facti* telah lalai dalam mempertimbangkan alasan gugatan Pemohon Kasasi dimana telah terjadi pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya alasan: (c). Asas Kecermatan dan (d). Asas Ketelitian dan Kepatutan karena Termohon Kasasi telah “kecolongan” dalam meneliti persyaratan pasangan Calon Walikota karena Termohon Kasasi mengetahui setelah



terdapat reaksi masyarakat Kota Bekasi (dilihat berita-berita pilkada Kota Bekasi Media TV, Cetak maupun Media Online termasuk bukti yang diajukan Pemohon Kasasi), yang mana tenggang waktu penerimaan persyaratan dan reaksi masyarakat memiliki tenggang waktu jauh berbeda, reaksi masyarakat terjadi setelah ditutup dan disahkan oleh Termohon Kasasi.

3.2. Dengan adanya hal tersebut diatas Termohon Kasasi telah nyata-nyata melangabaiakan kewajibannya meskipun telah terjadi pelanggaran (1). Asas Kecermatan dan (2). Asas Ketelitian dan kepatutan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam dalil gugatannya. Sehingga oleh karena sudah terjadi pelanggaran tersebut diatasnya sepatutnya Putusan *Judex Facti* dibatalkan apalagi dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dan oleh karena Majelis *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan Termohon Kasasi telah melanggar hukum tahapan yang dibuatnya sendiri karena telah terjadi kelalaian Tenggang waktu terjadi setelah ditutup oleh Termohon Kasasi;

3.3. Oleh karena sudah terjadi pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung menghukum Termohon Kasasi untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor: 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor: 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012.

Alasan ke-4 : Pertimbangan *Judex Facti* mengabaikan hukum yang berlaku dan mengabaikan Fakta Notoir

4.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Daftar Riwayat Hidup (Formulir BB10-KWK.KPU) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan data dan keterangan yang tidak lengkap sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon Kasasi Intervensi hanya mencantumkan seorang isteri yang bernama G.GUNARTI dengan 4 (empat) orang anak sedangkan dalam Pengakuan kepada Publik dan duplik kutipan akta nikah No.K.14/PW.V01/11/2000 tertanggal 11 Desember 2000 atas nama Drs.Rahmat Effendi dengan Luciana Oktora (pertimbangan halaman 81).

4.2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak memeriksa secara cermat, (pertimbangan halaman 84) berkaitan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki Termohon Kasasi Intervensi berupa Kartu

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak pertama yang bernama: RAHMA PUTRI DEYANA anak ke satu perempuan dari suami isteri RAHMAT EFENDI dan LUCIANA OKTORIA Nomor:18492/U/JT/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 4 Juli 2001, yang mana tercantum dalam secara Jelas diketahui kepala rumah tangga adalah Termohon Kasasi Intervensi;

- 4.3. Bahwa tentang pertimbangan: “ kartu keluarga (Bukti P-7.a = TII.Intv-6-1) Kutipan Akta Kelahiran (P-9) bukanlah alat bukti yang sah mengenai adanya kedudukan dan/atau adanya hubungan suami isteri Duplikat Akta Nikah tertanggal 11 Desember 2000 atas nama Termohon Kasasi Intervensi duplikat tersebut tidak ada aslinya. pertimbangan hukum Majelis Hakim demikian tidak memperhatikan ketentuan hukum dan logika hukum karena Pertimbangan hukum tentang ketentuan Pasal 12 dan Pasal 52 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, padahal Pengakuan Termohon Kasasi Intervensi di muka publik, tidak perlu dibuktikan lagi karena diakui didepan publik (Media Televisi Nasional dan Media Lokal baik Media Cetak dan Media Online) merupakan NOTOIR FEITEN, sehingga pertimbangan hukum tentang harus dibuktikan bukti asli buku nikah milik Termohon Kasasi Intervensi dengan Isterinya tidak dibutuhkan lagi alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut.
- 4.4. Bahwa terbukti Pertimbangan Majelis Hakim demikian telah bertentangan dengan hukum dan logika hukum dimana kewajiban Majelis Hakim didalam mempertimbangkan suatu perkara harus sesuai ketentuan hukum dan logika hukum oleh karena pertimbangan hukum demikian mengandung kontradiksi dalam Pertimbangannya sehingga putusan *Judex Facti* dibatalkan.

Alasan ke-5: Putusan Pengadilan *Judex Facti* salah menafsirkan hukum dan menerapkan hukum yang berlaku

- 5.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah salah memberikan pertimbangan hukum atau menilai alat bukti dengan mengabaikan peraturan yang berlaku ;
- 5.2. Bahwa pertimbangan hukum dengan mengutip pendapat ahli Asep Warlan yang menyatakan diluar urusan kesehatan dan pendidikan persyaratan tersebut hanya sebagai informasi, pendapat demikian bertentangan dengan maksud hakekat dari dibuatnya peraturan terkait

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sesuai keterangan ahli Asep Warlan sendiri hal ini tidak dapat diartikan secara terpisah dan merupakan satu kesatuan persyaratan yang dibutuhkan tersebut sedangkan saksi ahli berpendapat terhadap kejadian fakta huruf m dijelaskan lengkap tapi tidak benar, padahal diketahui dalam ketentuan peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010, tidak ada satu kalimat atau Pasalpun yang membedakan persyaratan/pengecualian terhadap kesehatan dan pendidikan apalagi dokumen bukti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan Duplikat buku nikah telah ada persesuaian antara bukti satu dengan lainnya terdapat pembuktian yang sempurna ;

- 5.3. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan hukum Pasal 12 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mensyaratkan dalam membuat dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak WAJIB memberikan salah satu syaratnya memiliki Akta Nikah/Buku Nikah, sehingga dengan adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum berakibat pada putusan hukum yang tidak sesuai ketentuan hukum, pertimbangan *Judex Facti* demikian Patut dibatalkan.

Alasan ke-6: Putusan *Judex Facti* melanggar hubungan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

6. Bahwa *Judex Facti* telah kurang cermat mempertimbangkan hukum dan lalai mengabaikan pertimbangan hukum diketahui komisioner KPU Kota Bekasi yang memeriksa Terbanding II (DR.RAHMAT EFFENDI) adalah Komisioner yang bernama UCU ASMARA SANDI, diketahui merupakan komisioner yang diangkat oleh Walikota Kota Bekasi Termohon Kasasi Intervensi yang merupakan salah satu peserta pemilihan umum daerah Kota Bekasi Nomor urut 4, sehingga oleh karena adanya hubungan subjektif dan pelanggaran Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dalam hal pelanggaran Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan, hal ini merupakan pelanggaran hukum dan etika pemerintahan yang baik sebagaimana pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Alasan ke-7: Putusan *Judex Facti* Bertentangan dengan hukum karena mengabaikan pelanggaran hukum

7. Bahwa pasangan calon nomor 4 (DR.RAHMAT EFFENDI) merupakan Walikota Kota Bekasi (*Incumbent*) yang mana sebagai seorang Walikota



melekat mutatais dan mutandis berlaku ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Termohon Kasasi Intervensi telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak mencatatkan pernikahan yang keduanya (nikah siri) tanpa didaftarkan di kantor catatan Urusan Agama yang mana diketahui hal ini diabaikan dengan sengaja pencatatan pernikahan;

- 7.2. Bahwa dalam hal ini Termohon Intervensi selaku Pejabat Publik /Walikota Kota Bekasi tidak dapat dipisahkan antara pribadi dengan Jabatan, sehingga karena oleh karenanya perilaku pejabat harus dijaga agar sesuai sumpah jabatan yang diucapkannya, sebagaimana Bukti pengakuan termohon kasasi kepada publik media Televisi Nasional dan media daerah yang bersangkutan telah beristri lebih dari pada 1 (satu) orang dengan menikah lagi dengan Luciana Octoria dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, oleh karena adanya pelanggaran hal tersebut Termohon Kasasi tidak melakukan kewajibannya dalam meneliti persyaratan dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan, Oleh karena telah terjadi kelalaian oleh Termohon Kasasi atas pelanggaran Perundang-undangan Termohon Kasasi Intervensi maka putusan *a quo* harus dibatalkan dalam rangka menegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* memiliki hubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PHPU.D-IX/2013 tanggal 29 Januari 2013 .
- Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: 1. Drs. H. DADANG MULYADI, M.M., 2. LUKMAN HAKIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. DADANG MULYADI, M.M., 2. LUKMAN HAKIM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.  
ttd  
Lucas Prakoso, SH., M.Hum

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp. 489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)